



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan penyesuaian terhadap beban kerja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 9);

- b. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19); dan
- c. Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 62);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten-Asisten;
 - c. Bagian-Bagian;
 - d. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian-Bagian;
 - c. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah-Inspektur Pembantu Wilayah; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;

- c. Bidang-bidang;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. UPT Dinas; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bidang-Sub Bidang;
 - e. UPT Badan; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian; dan
 - c. Seksi-seksi.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), dan ayat (21) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (6) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (8) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dinas Daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (11) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (13) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (14) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (15) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (16) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (17) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur/Kepala Dinas / Badan / Camat.

- (18) Inspektur Pembantu Wilayah-Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.
- (19) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas /Badan melalui sekretaris Dinas/Badan.
- (20) Sub Bidang/Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang /Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang / Camat melalui Sekretaris Camat.
- (21) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian/Sekretaris Inspektorat/ Dinas/ Badan / Sekretaris Camat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Adminitrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol.
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokol; dan
 3. Sub Bagian Asset dan Perawatan.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 1. Sub Bagian Kajian Pembentukan Perda;
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 3. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan

- c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
 - 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
 - 6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pemuda Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pemuda dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Olahraga dan Kesenian.
 - 7. UPTD Dinas; dan
 - 8. Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Bina Kontruksi, membawahi:
 - a) Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;

- b) Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi; dan
 - c) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
- 4. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- 5. Bidang Perumahan, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
 - b) Seksi Penyediaan dan Rehabilitas Perumahan; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 6. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
 - c) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- 7. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- 8. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
 - b) Seksi Pengendalian dan Penertiban Penataan Ruang; dan
 - c) Seksi Pertanahan.
- 9. UPTD Dinas; dan
- 10. Jabatan Fungsional.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - 1. Kepala Satuan;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian Masyarakat;
 - b) Seksi Kerjasama; dan
 - c) Seksi Pampim dan Tamu-tamu Daerah.
 - 4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a) Seksi Pendataan dan Deteksi Dini;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan

- c) Seksi Lidik dan Penindakan.
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja, membawahi:
 - a) Seksi Bina Potensi dan Pengerahan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendataan dan Monitoring; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Tindak Internal.
- 6. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b) Seksi Pemadaman Kebakaran; dan
 - c) Seksi Perawatan Sarana dan Prasarana.
- 7. UPTD; dan
- 8. Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pemeritahan Desa, membawahi:
 - a) Seksi Penataan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa;
 - b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
 - 4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dasar Perdesaan.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Perdesaan;
 - b) Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kemitraan; dan
 - c) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - 6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- b) Seksi Keswadayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar.
- 7. UPTD Dinas; dan
- 8. Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Deregulasi Penanaman Modal.
 - 4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - 5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 - a) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 6. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
 - 7. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II; dan

- c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
- 8. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.
- 9. UPTD Dinas; dan
- 10. Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi:
 - a) Seksi Perlindungan Sosial;
 - b) Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Fakir Miskin.
 - 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Lanjut Usia;
 - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial membawahi:
 - a) Seksi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 - b) Seksi Pemberdayaan dan Restorasi Sosial; dan
 - c) Seksi Bina Keterampilan, Pengendalian dan Pengawasan Perempuan.
 - 6. Bidang Perlindungan Anak dan kesejahteraan sosial, membawahi:
 - a) Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
 - b) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kota Layak Anak dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7. UPTD Dinas; dan
 - 8. Jabatan Fungsional.

- g. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - 4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan.
 - 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b) Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - 6. UPTD Dinas; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Kebudayaan dan Tradisi, membawahi:
 - a) Seksi Sejarah;
 - b) Seksi Purbakala dan Cagar Budaya; dan
 - c) Seksi Permuseuman.
 - 4. Bidang Adat Istiadat, membawahi:
 - a) Seksi Inventarisasi Adat Istiadat;
 - b) Seksi Kelembagaan Adat; dan
 - c) Seksi Pelestarian Adat.
 - 5. Bidang Kesenian, membawahi:
 - a) Seksi Inventarisasi Kesenian;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian; dan
 - c) Seksi Pementasan dan Pertukaran Seni.

6. Bidang Persubakan, membawahi:
 - a) Seksi Ritual Subak;
 - b) Seksi Pembinaan Persubakan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan Subak.
7. UPTD Dinas; dan
8. Jabatan fungsional.
- i. Dinas Pariwisata, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata, membawahi:
 - a) Seksi Akomodasi;
 - b) Seksi Rumah Makan dan Restoran; dan
 - c) Seksi Sanitasi dan Lingkungan Pariwisata.
 4. Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, membawahi:
 - a) Seksi Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Pelayanan Atraksi Wisata; dan
 - c) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 5. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - a) Seksi Pemasaran;
 - b) Seksi Event dan Pameran; dan
 - c) Seksi Pendataan Pariwisata.
 6. Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b) Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata; dan
 - c) Seksi Bimbingan Kawasan dan Lingkungan Pariwisata.
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan komunikasi Publik; dan

- c) Seksi Diseminasi Publik.
- 4. Bidang Layanan *E-Government*, membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
 - c) Seksi Tata Kelola E-Government.
- 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - a) Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi;
 - b) Seksi Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- 6. Bidang Statistik Data Informasi, membawahi:
 - a) Seksi Statistik Data Informasi;
 - b) Seksi Statistik Pengolahan Data; dan
 - c) Seksi Layanan Komunikasi Data Statistik.
- 7. UPTD Dinas; dan
- 8. Jabatan fungsional.
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan, membawahi:
 - a) Seksi Deposit;
 - b) Seksi Pengembangan Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pengolahan Bahan Pustaka.
 - 4. Bidang Layanan, Pelestarian, dan Pembinaan Perpustakaan, membawahi:
 - a) Seksi Layanan Perpustakaan;
 - b) Seksi Pelestarian Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pembinaan Pengawasan Perpustakaan.
 - 5. Bidang Pengolahan dan Layanan Kearsipan, membawahi:
 - a) Seksi Pengolahan Kearsipan;
 - b) Seksi Pelayanan Kearsipan; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
 - 6. Bidang Penataan, Penyelamatan dan Pelestarian Kearsipan, membawahi:
 - a) Seksi Penataan Kearsipan;

- b) Seksi Penyelamatan Kearsipan; dan
 - c) Seksi Pelestarian Kearsipan.
7. UPTD Dinas; dan
8. Jabatan Fungsional.

1. Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 - c) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.
- 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - c) Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan.
- 6. UPTD Dinas; dan
- 7. Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pertanian, terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Bidang Sarana dan prasarana, membawahi:
 - a) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:

- a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b) Seksi Produksi; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- 5. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b) Seksi Produksi; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- 6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - a) Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- 7. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - a) Seksi Kelembagaan;
 - b) Seksi Ketenagaan; dan
 - c) Seksi Metode dan Informasi.
- 8. UPTD Dinas; dan
- 9. Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b) Seksi Sumber Daya pangan; dan
 - c) Seksi Kerawanan Pangan.
 - 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Distribusi Pangan;
 - b) Seksi Harga Pangan; dan
 - c) Seksi Cadangan Pangan.
 - 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Konsumsi Pangan;
 - b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c) Seksi Keamanan Pangan.
 - 6. UPTD Dinas; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, membawahi:
 - a) Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 - c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian Distribusi Alokasi;
 - b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- 5. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 - c) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- 6. UPTD Dinas; dan
- 7. Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - c) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi:
 - a) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
 - c) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa, membawahi:

- a) Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Lembaga Perkreditan Desa.
- 6. UPTD Dinas; dan
- 7. Jabatan Fungsional.

- q. Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi:
 - a) Seksi Kenelayanan;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Kenelayanan; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, membawahi:
 - a) Seksi Perbenihan dan Budidaya;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Perbenihan dan Budidaya; dan
 - c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - 5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Investasi;
 - b) Seksi Pengkajian Data dan informasi Perikanan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan Kelompok dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 6. UPTD Dinas; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, membawahi:
 - a) Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - b) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi; dan

- c) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Instruktur.
- 4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha Mandiri; dan
 - c) Seksi Transmigrasi.
- 5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, membawahi :
 - a) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
- 6. UPTD Dinas; dan
- 7. Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk.
 - 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - 6. UPTD Dinas; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.

- t. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - a) Seksi Lalu Lintas;
 - b) Seksi Angkutan; dan
 - c) Seksi Pengujian Sarana.
 - 4. Bidang Prasarana, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Prasarana;
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana; dan
 - c) Seksi Pengoperasian Prasarana.
 - 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - c) Seksi Keselamatan.
 - 6. UPTD Dinas; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Industri, membawahi:
 - a) Seksi Aneka Industri;
 - b) Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Bina Pengendalian dan Pengawasan.
 - 4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b) Seksi Pengendalian dan Penyaluran Export, Import; dan
 - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan.
 - 5. Bidang Kemetrolgian, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b) Seksi Bina Sumber Daya Manusia, Standarisasi dan Kemetrolgian; dan
 - c) Seksi Pengawasan.
 - 6. UPTD Dinas; dan

7. Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan organisasi masing-masing Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bidang Keuangan dan Investasi.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - b) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan; dan

- c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
 - 8. UPTD Badan; dan
 - 9. Jabatan Fungsional.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat Badan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - 3. Bidang Kepangkatan dan Kedudukan Hukum Pegawai, membawahi:
 - a) Sub Bidang Kepangkatan;
 - b) Sub Bidang Pensiun; dan
 - c) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan.
 - 4. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Formasi dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 - 5. Bidang Data dan Diklat, membawahi:
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - c) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - 6. UPTD Badan; dan
 - 7. Jabatan Fungsional.
- c. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat Badan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit SKPD;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - c) Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi Pelaporan.
5. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Belanja Gaji;
 - b) Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - c) Sub Bidang Kas Daerah.
7. Bidang Aset, membawahi:
 - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset; dan
 - c) Sub Bidang Pemanfaatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Aset.
8. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pembukuan;
 - b) Sub Bidang Verifikasi; dan
 - c) Sub Bidang Pelaporan.
9. UPTD Badan; dan
10. Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Seksi Pelayanan Umum.

9. Ketentuan huruf e dan huruf h Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan huruf E dan huruf H Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA dan Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19A

Nomenklatur Jabatan dan Pejabat pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; dan
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 April 2021
BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 19

